

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi-juncto-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemberlakuan ketentuan peraturan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi didasarkan pada pertimbangan bahwa tindakan pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut *efisiensi* tinggi. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, hal tersebut dikarenakan tindak pidana korupsi sebagai *Extra ordinary crime* yang menimbulkan kerugian Negara, menghambat pertumbuhan Negara dan menyengsarakan rakyat. Sehingga, sejak reformasi di gulirkan di Indonesia hal ini mendapat sorotan dari berbagai pihak atau dapat dikatakan bahwa masalah korupsi mendapat prioritas utama untuk diberantas.

Seiring dengan perkembangan zaman, tindak pidana korupsi juga semakin berkembang di berbagai sektor. Dimana tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh orang perseorangan saja melainkan juga badan hukum atau korporasi, Indonesia telah memasuki dimensi baru dalam kejahatan korporasi yaitu kolusi antara pemegang kekuasaan politik (*politic power*) dengan pemegang kekuasaan ekonomi (*economic power*). Kolusi yang dimaksud di sini adalah permufakatan jahat antara pengusaha dengan birokrat untuk melakukan perbuatan

yang melawan hukum.¹ Kolusi tersebut dilakukan melalui lobi politik, kontrak pemerintah, suap dan usaha pengusaha untuk mempengaruhi keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tentu saja penyalahgunaan kekuasaan tersebut tidak hanya merugikan Negara secara ekonomi tetapi juga membawa kerugian non ekonomi yang besar berupa hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengusaha dan birokrat. Salah satu dari bentuk kolusi tersebut adalah suap yang dilakukan oleh pengusaha kepada birokrat untuk menggolkan kehendak para pengusaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak bagi korporasi yang dimilikinya. Suap di Indonesia dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.² Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi merupakan fenomena yang berkembang pesat saat ini, tindak pidana tersebut dilakukan dengan berbagai modus untuk melanggar ketentuan hukum yang berlaku dengan tujuan menguntungkan korporasi, korporasi diatur sebagai subyek hukum dalam tindak pidana korupsi dalam Pasal (1) angka 1 dan Pasal (1) angka 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal tersebut telah memberikan kesempatan kepada para penegak hukum untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi. Meskipun banyak menimbulkan perdebatan mengenai penempatan korporasi sebagai subyek tindak pidana, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menempatkan korporasi sebagai subyek hukum bersama dengan manusia. Hal ini dilakukan sebagai reaksi dari adanya kolusi antara *politic power* dengan *economic power* yang faktanya semakin merugikan perekonomian Negara.³ Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi tampaknya baru pada tahap pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus korporasi, penerapan korporasi

¹ Mardjono Reksodiputro, “Kolusi di dalam dunia bisnis : praktek, bentuk dan usaha penanggulangannya (beberapa catatan sementara)” dalam *kemajuan pembangunan ekonomi dan kejahatan kumpulan karangan*, buku ke satu, Jakarta, 2007, hlm. 15.

² Darwan Prints, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 2.

³ Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta 2008. hlm.38.

sebagai subyek hukum pidana yang dituntut dan dijatuhi pidana masih jarang diterapkan oleh penegak hukum.

Pemidanaan yang dikenakan kepada korporasi hanya berupa pidana denda yang kurang mempunyai efek penjera dari pada pidana mati atau penjara dan kesulitan pembuktian “kesalahan” korporasi sebagai bagian unsur melawan hukum dari pada membuktikan kesalahan orang perorang yang berakibat terdakwa dibebaskan.

Kasus suap dalam proses pengurusan ijin proyek Meikarta di Bekasi, Jawa Barat, bisa berkembang lebih jauh dari yang kita duga. Kalau ditemukan unsur keterlibatan pemegang saham dan pengurus perusahaan dalam sebuah tindak pidana, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menyeretnya dalam perkara kejahatan korporasi, bukan lagi suap menyuap yang bersifat individual. Komisi Pemberantasan Korupsi tampaknya tidak berhenti pada penahanan terhadap sembilan tersangka, termasuk Bupati Bekasi Neneng Hassanah dan Direktur Eksekutif Lippo Group Billy Sundoro. Dari pengeledahan yang dilakukan di sejumlah tempat, Komisi Pemberantasan Korupsi berusaha mencari kaitan antara suap menyuap itu dengan kebijakan perusahaan dan perijinan proyek yang diperolehnya. Billy dan rekan-rekannya diduga memberikan suap Rp7 miliar dari total *commitment fee* sebesar Rp13 miliar untuk mengurus banyak perizinan. Antara lain rekomendasi penanggulangan kebakaran, amdal, banjir, tempat sampah, hingga lahan makam yang diberikan melalui sejumlah dinas. Komisi Pemberantasan Korupsi juga menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan beberapa kepala dinas bawahannya sebagai tersangka penerima suap.

Bila Komisi Pemberantasan Korupsi nanti menemukan bukti-bukti yang cukup maka kasus ini, tampaknya, akan dikembangkan menjadi kejahatan korporasi, yang bisa menjerat perusahaan penerima manfaat dari perijinan tersebut. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi telah mengatur beberapa ketentuan untuk memidanakan korporasi, selain mengidentifikasi kesalahan korporasi yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaiannya. Dianggap sebagai kesengajaan adalah ;

1. Bahwa, apabila kejahatan dilakukan untuk memberikan manfaat atau keuntungan maupun untuk kepentingan korporasi.
2. Bahwa, apabila korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.
3. Bahwa, apabila korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan termasuk mencegah dampak yang lebih besar setelah terjadinya tindak pidana.

Bila penegak hukum menemukan bukti bahwa pemegang saham, atau anggota direksi atau komisaris bahkan pegawai rendahan sekalipun melakukan tindak pidana untuk kepentingan korporasi dan korporasi menerima keuntungan dari tindakan tersebut maka dapat diindikasikan korporasi telah melakukan tindak pidana. Dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut juga ditentukan penyesuaian identitas korporasi dalam surat panggilan, surat dakwaan dan surat putusan terhadap korporasi, sehingga proses penanganan korporasi lebih memberikan kepastian hukum. Selanjutnya, aset korporasi yang digunakan sebagai alat atau dari hasil kejahatan juga dapat segera dijual melalui lelang meskipun belum ada putusan pengadilan.

Penetapan kejahatan korporasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maupun pengadilan umum lainnya, merupakan langkah baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Hal ini menarik untuk dicermati karena mengandung konsekuensi lebih luas dan berat. Sebab bukan hanya eksekutif perusahaan yang akan diseret ke pengadilan, melainkan perusahaannya harus memikul tanggungjawab besar. Tampaknya Komisi Pemberantasan Korupsi ingin memperberat efek jera bagi pelaku korupsi, terutama dari pihak swasta, agar mereka tidak lagi sembarangan melakukan penyuapan terhadap pejabat pemerintah, sebagaimana terjadi dalam kasus Meikarta serta berbagai kasus lainnya. Tentu saja, kita juga ingin agar pemerintah memperketat pengawasan dan pemberian sanksi tegas bagi aparat negara yang mudah berkolusi dengan pihak ketiga untuk keuntungan diri sendiri.

Korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi bukan kali ini saja. Sebelumnya, sejumlah perusahaan sudah menyandang status tersangka. Berikut ini empat perusahaan yang pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi :

1. PT. Duta Graha Indah (PT. DGI)

PT. Duta Graha Indah merupakan tersangka kasus korupsi proyek Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Periwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009-2010. Perusahaan itu resmi menjadi tersangka pada Juli 2017. Penetapan tersangka terhadap PT Duta Graha Indah (PT.DGI) merupakan pengembangan penyidikan atas perkara yang sama dengan tersangka Direktur Utama PT DGI **Dudung Purwadi, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** Universitas Udayana, Made Meregawa. Perusahaan yang sekarang bernama PT Nusa Konstruksi Engineering (PT.NKE) itu diduga merugikan keuangan negara senilai Rp 25 miliar. PT.NKE didakwa melawan hukum membuat kesepakatan memenangkan perusahaannya dalam lelang proyek Pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata, Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 dan 2010. PT.NKE juga dinilai memperkaya diri sendiri atau selaku korporasi sejumlah Rp 24,778 miliar. PT.NKE terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan pidana denda kepada PT.NKE sebesar Rp 700 juta. PT.NKE juga dijatuhi pidana tambahan dengan membayar uang pengganti sebesar Rp 85.490.234.737,-

2. PT.Nindya Karya

Pada Jumat, 13 April 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan PT. Nindya Karya sebagai tersangka kasus korupsi dalam perkara pembangunan dermaga bongkar di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang tahun anggaran 2011-2016. Bersama tersangka lain, yakni PT. Tuah Sejati, Perusahaan ini diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu perusahaan terkait pekerjaan pelaksanaan pembangunan dermaga bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Aceh. Komisi Pemberantasan Korupsi menyangka dua perusahaan itu merugikan keuangan negara Rp 313 miliar dalam pelaksanaan proyek itu. Komisi Pemberantasan

Korupsi menyatakan penyimpangan dalam proyek itu adalah penunjukan langsung terhadap PT. Nindya Sejati Joint Operation -gabungan PT. Nindya Karya dan PT. Tuah Sejati- sebagai pelaksana proyek. PT. Nindya Sejati kemudian menunjuk PT Budi Perkasa Alam sebagai sub kontraktor pembangunan dermaga. Komisi Pemberantasan Korupsi juga menduga korupsi dilakukan dengan menggelembungkan (*mark up*) harga, serta terjadi kesalahan dalam prosedur pengajuan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Putusan pengadilan menyatakan **Heru Sulaksono** selaku Kepala PT Nindya Karya Cabang Sumatera Utara dan Aceh dinyatakan bersalah melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UU Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 1964 K/Pid.Sus/2015 menghukum Heru Sulaksono dengan pidana 15 (lima belas) tahun penjara dan membayar denda sebanyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) serta, dikenakan pula pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 23.127.082.245 (dua puluh tiga milyar seratus dua puluh tujuh juta dua delapan puluh dua ribu dua ratus empat puluh lima rupiah). Pada putusan tersebut, PT Nindya Karya tidak dijadikan terdakwa, akan tetapi harus menanggung dan mempertanggungjawabkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti atas perkara Pengurusnya yang *notabene* adalah Terdakwanya yaitu Heru Sulaksono.

3. PT Merial Esa (ME)

KPK menetapkan PT Merial Esa (ME) menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dalam pengurusan anggaran untuk Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun 2016. Dari catatan KPK, PT. ME merupakan korporasi kelima yang terjerat kasus tindak pidana korupsi. PT. ME diduga secara bersama-sama melakukan korupsi terkait dengan proses pembahasan dan Pengesahan RKA-K/L dalam APBN-P Tahun Anggaran 2016 yang akan diberikan kepada Bakamla. Direktur PT. ME ialah **Fahmi Darmawansyah** yang sudah terlebih dulu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Penetapan tersangka PT. ME merupakan hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan KPK. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, menjatuhkan vonis delapan tahun penjara kepada eks Anggota Komisi I DPR RI Fayakhun Andriadi, dalam kasus korupsi pengadaan alat satelit monitoring di lingkungan Badan Keamanan Laut

(Bakamla). Selain itu, politikus Golkar itu juga diminta membayar denda Rp1 miliar dengan subsider delapan bulan kurungan bui. Fayakhun terbukti menerima suap 911.480 dolar AS atau setara Rp 12 miliar dari Direktur Utama PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah. Uang tersebut diberikan agar Fayakhun selaku anggota Komisi I DPR mengupayakan alokasi atau plotting penambahan anggaran pada Bakamla. Anggaran tersebut rencananya untuk pengadaan satelit monitoring dan dron, Fayakhun terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dilihat dari kasus yang sudah terjadi, seharusnya penegak hukum lebih berani dalam membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi pelaku tindak pidana korupsi, mengingat tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh manusia sebagai individu, melainkan juga melibatkan korporasi sebagai subyek hukum dalam tindak pidana korupsi yang jarang tersentuh hokum, sehingga berdampak pada sedikitnya putusan pengadilan yang berkaitan dengan kejahatan korporasi. Akibatnya, tidak ada acuan yang dapat dijadikan sebagai preseden bagi lingkungan peradilan di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian melalui makalah dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN PUTUSAN PERKARA NO. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg.”

1.2. Identifikasi Dan Rumusan Masalah.

1.2.1 Identifikasi Masalah.

Di Indonesia dalam beberapa peraturan hukum pidana yang tersebar di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipidana, misalnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dibahas dalam penelitian ini. Dengan diterimanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipidana, maka hal yang menarik untuk dikaji adalah masalah pertanggungjawaban pidana korporasi dan pidana yang dijatuhkan pada korporasi. Asas utama dalam pertanggungjawaban pidana adalah asas kesalahan (*schuld*) pada pelaku. Kesalahan merupakan jantung pertanggungjawaban pidana.

Pertanyaan yang muncul adalah apakah korporasi dipertanggungjawabkan sama dengan manusia alamiah yaitu harus ada unsur kesalahan?, dan bagaimana dengan sanksi yang dijatuhkan terhadap korporasi ?

1.2.2 Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah Implementasi Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimanakah Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penerima Suap Dan Pemberi Suap dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah Implementasi Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi?
2. Untuk mengetahui Bagaimanakah Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penerima Suap Dan Pemberi Suap dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ?

1.3.2 Manfaat Penelitian.

Manfaat atau kegunaan yang ingin di capai oleh penulis dari penelitian ini adalah kegunaan secara teoritis dan praktis yaitu :

- a. Kegunaan Teoritis.
 1. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam perkembangan Ilmu pengetahuan, khusus dalam rangka penegakan Hukum di Indonesia.
 2. Diharapkan kegunaan penelitian ini adalah dapat menjadi bahan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan dan Lembaga

Peradilan untuk meningkatkan kualitas putusan sekaligus mencegah terjadinya lebih banyak lagi korupsi.

3. Dengan penulisan Tesis ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang bentuk pertanggungjawaban dan penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi.

b. Kegunaan Praktis.

1. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang di teliti.
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan akademisi dan praktisi Hukum khusus yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Menambah Ilmu pengetahuan tentang praktik hukum pidana dalam hal tentang bentuk pertanggung jawaban dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam hal ini yaitu korporasi.

1.4 Kerangka Teori dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teori.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori-teori yang bertujuan melihat permasalahan yang ada. Adapun teori-teori yang di gunakan yaitu :

1. Teori Negara Hukum (*Grand Theory*)

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*). Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut :

1. Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
2. Adanya pembagian kekuasaan.

3. Pemerintahan berdasarkan peraturan.
4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.⁴

Di samping Julius Stahl, konsep negara hukum di Eropa Kontinental juga dikembangkan oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Fichte dan lain sebagainya dengan menggunakan istilah Jerman “*rechtsstaat*”. Dalam tradisi *Anglo-Saxon* pengembangan konsep negara hukum dipelopori oleh A. V. Dicey dengan istilah “*the rule of law*”. A.V Dicey mengemukakan unsur-unsur *the rule of law* sebagai berikut :

- a. *Supremacy of law*.
- b. *Equality before the law*.
- c. *Constitution based on human rights*.⁵

Di dalam catatan sejarah diungkapkan bahwa konsep negara hukum dapat dibedakan menurut konsep Eropa Kontinental yang biasa dikenal dengan *Rechtsstaat* dan dalam konsep *Anglo Saxon* dikenal dengan *Rule of Law*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Rechtsstaattersebut* direduksi dalam sistem hukum yang dinamakan *Civil Law* atau yang biasa kita sebut dengan *Modern Roman Law*. Konsep *Rechtsstaat* ini ditelaah secara historis merupakan penentangan secara tajam atas pemikiran kaum *Hegelianisme* yang mengembangkan absolutisme, jadi dapat dikatakan sebagai *revolusioner*. Berbeda dengan *Rule of Law* yang berkembang dengan metode evolusioner, yang direduksi dalam sistem hukum *Common Law*. Setelah menelaah pendapat para ahli hukum tata negara, Teguh Prasetyo mengemukakan bahwa secara formal istilah negara hukum dapat disamakan dengan *Rechtsstaat* ataupun *Rule of Law*, karena ketiga istilah ini memiliki arah dan tujuan yang sama menghindari adanya kekuasaan yang bersifat *absolut* dan mengedepankan serta menyatakan adanya pengakuan serta perlindungan akan hak-hak asasi manusia. Adapun perbedaan yang dapat diungkapkan hanya terletak pada segi historis

⁴ Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI Jakarta, 1966, hlm. 24.

⁵ Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 34

masing-masing tentang sejarah dan sudut pandang suatu bangsa. Layaknya ahli-ahli Hukum Eropa Kontinental seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl menggunakan istilah *rechtsstaat* sedangkan ahli-ahli *Anglo-Saxon* seperti Dicey memakai istilah *Rule of Law*. Mungkin penyebutan ini hanyalah bersifat teknis yuridis untuk mengungkapkan suatu kajian ilmu bidang hukum yang memiliki pembatasan karena, bagaimanapun juga, paham klasik akan terus mengilhami pemahaman para ahli-ahli hukum seperti halnya konsep negara tidak dapat campur tangan dalam urusan warganya, terkecuali dalam hal yang menyangkut kepentingan umum seperti adanya bencana atau hubungan antar-negara. Konsepsi ini yang dikenal dengan “Negara adalah Penjaga Malam” (*Nachtwachterstaat*).⁶ Sekalipun berbagai teori negara hukum mengharuskan lembaga-lembaga pemegang kekuasaan negara menjalankan kekuasaannya di bawah kendali hukum, namun sejarah telah mencatat bahwa batas-batas keluasaan dan fungsi negara ditentukan oleh tipe-tipe negara yang dianut. Pada umumnya negara yang berideologi hukum formal (klasik) mengenal tipe negara *liberal individualis kapitalistik*, sehingga dalam perwujudannya, negara yang bertipe semacam ini semata-mata bertindak sebagai penjaga malam (*nachtwaschterstaat*, *Nachwachter*).⁷ Kemudian dari sisi politik, bahwa yang menjadi tugas pokok negara yang menganut ideologi semacam ini, dititikberatkan pada bagaimana menjamin dan melindungi status ekonomi dari kelompok yang menguasai alat-alat pemerintahan yang dalam sistem kelas dikenal dengan istilah *ruling elite*, yang merupakan kelas penguasa atau golongan eksekutif. Paham negara hukum formal seperti ini menimbulkan berbagai akibat buruk bagi kalangan selain *the ruling class* atau kelas bahwa dalam wujud :

1. Kelas bawah tidak mendapat perhatian serius oleh alat-alat pemerintahan.

⁶ Teguh Prasetyo, “Rule Of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia”, dalam Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum Edisi Oktober 2010, hlm. 136

⁷ E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1985, hlm. 3-4

2. Lapangan pekerjaan alat-alat pemerintahannya sangat sempit.
3. Terjadi pemisahan antara negara dan masyarakatnya.

Paham negara hukum *formal liberalistik* semacam itu jika dipertahankan akan menyebabkan rakyat semakin menderita dan semakin miskin karena negara semacam itu hanya memberikan perlindungan bagi elite yang akan bertambah kaya karenanya. Kenyataan buruk ini mendorong para pemikir kenegaraan untuk mencari konsep negara yang dipandang sesuai dengan nilai-nilai yang dikehendaki rakyat.

2. Teori Kepastian Hukum (*Meddle Theory*)

Menurut *Hans Kelsen (1881-1973)*, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁸

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum *Positivisme* lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang *substantive* adalah keadilan.⁹

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 58

⁹ Dosminikus Rato, *Filosafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

Menurut *Utrecht (1920-1987)*, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran *Yuridis-Dogmatik* yang didasarkan pada aliran pemikiran *Positivisme* di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁰

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya, dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

¹⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm. 23

3. Teori Pemidanaan (*Applied Theory*)

Yang dimaksud dengan pemidanaan yaitu merupakan tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seorang terdakwa, sebagaimana menurut Sudarto yang menyebutkan bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Pemidanaan dijelaskan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan *konkritisasi* atau realisasi dari ketentuan pidana dalam Undang-Undang yang merupakan sesuatu yang *abstrak*. Terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu :

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri.
2. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan.
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.¹¹

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu: Teori *Absolute* atau Teori Mutlak, Teori Relatif atau disebut juga dengan Teori Nisbi dan Teori Gabungan :

- a. Teori *Absolute* atau Mutlak (*Vergeldings Theorien*).

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Menurut teori *absolut* ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang dipidana karena telah melakukan kejahatan, sehingga dengan begitu tidak dilihat akibat – akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Hutang pati, nyaur pati, hutang lara, nyaur lara yang berarti, si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya. Demikianlah semboyan di Indonesia yang dapat menggambarkan teori ini. “pembalasan”

¹¹ Dwidja Priyatno , *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 6

(*vergelding*) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan. Kepuasan hatilah yang dikejar.¹²

b. Teori Relatif atau *Nisbi* (*Doel Theorien*)

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Tujuan ini pertama –tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan ini tidak terulang lagi (*prevensi*). *Prevensi* ini ada dua macam, yaitu *prevensi* khusus atau *special* dan *prevensi* umum atau *general*. Keduanya berdasarkan atas gagasan bahwa mulai dengan ancaman akan dipidana dan kemudian dengan dijatuhkannya pidana orang akan takut menjalankan kejahatan. Dalam *prevensi* khusus, hal membuat takut ini ditujukan kepada si penjahat, sedangkan dalam *prevensi* umum diusahakan agar para oknum semua juga takut akan menjalankan kejahatan, teori relatif ini melihat bahwa upaya untuk dengan menjatuhkan pidana memperbaiki si penjahat agar menjadi orang baik yang tidak akan lagi melakukan kejahatan.

c. Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*).

Disamping teori *absolute* dan teori relatif tentang hukum pidana, muncul teori ketiga yang disatu pihak mengakui adanya unsur “pembalasan”, akan tetapi dipihak lain, mengakui pula unsur *prevensi* dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pertama bahwa teori gabungan mengutamakan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat, kedua bahwa teori gabungan juga mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003, Hlm. 23

atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.¹³

1.4.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya diketahui yang akan dibahas adalah mengenai pertanggungjawaban tindak pidana korupsi terkait Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di hubungkan Putusan Perkara NO. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg, sehingga kerangka pemikiran pada penelitian ini pun akan membahas mengenai hal tersebut, berdasarkan perspektif pertanggungjawaban dan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adapun kerangka pemikiran tersebut adalah sebagai berikut :



¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori – Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 166

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT
UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN
PUTUSAN PERKARA NO. 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg**

Kerangka Pemikiran :



1.5. Metode Penelitian.

1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Sifat dalam penelitian penulisan Tesis adalah termasuk *deskriptif analitis*. *Deskriptif* artinya penelitian yang dilakukan dengan maksud mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, *validitas* aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum serta menggambarkan keadaan objek atau masalah secara jelas berurut dan sistematis sesuai dengan kaidah-kaidah hukum tersebut, suatu penelitian *deskriptif* dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin.

1.5.2. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah *deskriptif yuridis*, yaitu suatu analisis data yang didasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasi guna menjelaskan seperangkat data yang lain. Hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan system norma, system norma yang di maksud adalah, mengenai asas-asas, norma, kaedah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta *doktrin* (ajaran). Dengan meneliti sumber-sumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat menganalisa permasalahan yang di bahas.

1.5.3. Sumber Data

Karena penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif maka upaya untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yaitu :

Mengumpulkan data sekunder baik yang bersifat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun tersier seperti doktrin-doktrin perundang-undangan atau kaedah hukum yang terkait dengan penelitian ini.

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti :

- a. Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- b. Peraturan Dasar :
 - i) Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 - ii) Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Peraturan Perundang-Undangan.
 - i) Undang-Undang dan Peraturan yang setaraf.
 - ii) Peraturan Pemerintah dan Peraturan yang setaraf.
 - iii) Keputusan Presiden dan Peraturan yang setaraf.
 - iv) Keputusan Menteri dan Peraturan yang setaraf.
 - v) Peraturan-peraturan Daerah.
- d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti , hukum adat.
- e. Yurisprudensi.
- f. Traktat.
- g. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti, KUHP (yang merupakan terjemahan secara yuridis formal bersifat tidak resmi dari *wetboek van strafrecht*)

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, artikel/tulisan, jurnal kajian dan analisis sosial, makalah-makalah dan media internet.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan Bahan Hukum dilakukan studi kepustakaan sebagai suatu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai literatur atau studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan di perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

4. Analisa Bahan Hukum

Dari hasil penelitian dianalisis secara kualitatif, artinya data-data yang ada dianalisis secara mendalam dengan melakukan langkah-langkah :

- a. Mengumpulkan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Judul.
- b. Mencari doktrin dan azas-azas atau prinsip ilmu hukum dalam perundang-undangan.
- c. Mencari hubungan antara kategori-kategori dan menjelaskan hubungan antara satu dengan yang lainnya.
- d. Setelah dilakukan analisis dari langkah tersebut baru di tarik kesimpulan.

